

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKAWINAN DI  
BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG POSITIF  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum  
Perdata



Diajukan Oleh:  
**HARYA MEGANANDHA**  
Nim : 30301207813

Dosen Pembimbing:  
**Dr.Drs.MUNSHARIF ABDUL CHALIM,SH.,M.H**  
NIP : 19550913 197803 1001

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKAWINAN DI  
BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG POSITIF  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**



Diajukan Oleh :

**HARYA MEGANANDHA**

30301207813

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Dr.Drs.MUNSHARIF ABDUL CHALIM,SH.,M.H**  
NIP : 19550913 197803 1001

Pada Tanggal, 25 Agustus 2016

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKAWINAN DI  
BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG POSITIF  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**HARYA MEGANANDHA**

**30301207813**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 27 September 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua



Hj. Pehi Rinda Listyowati, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1807-6001


Anggota



H. Winanto, S.H., M.H

NIDN : 06-1805-6502

Anggota



Dr. Drs Munswarif Abdul Chalim, S.H., M.H

NIP : 19550973 197803 1001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Haridz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Wahai generasi muda! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia menikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara”* (HR. Bukhari dan Muslim dari

Ibnu Mas’ud)

*MAN JADDA WAJADAA*

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil

*MAN SHABARA ZHAFIRA*

Siapa yang bersabar pasti beruntung

*MAN SARA ALA DARBI WASHALA*

Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan

Sebuah karya sederhana ini, saya persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibuku tercinta
- Kedua kakak kandungku
- Orang yang memotivasiku
- almamaterku

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG POSITIF PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”. Shalawat serta Salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang nantikan Safaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang . Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Suharyoto dan Ibu Badriyah yang selalu mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya, serta kakak-kakaku Galih Winda Puspitasari dan Didiet Aditya Haryadika yang memberikan semangat dan kebersamaan ketika dirumah untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak H. Anis Malik Thoha, MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Alm.Dr.H.Mustaghfirin, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. Semoga

semua amal ibadah beliau diterima di sisiNya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

5. Dr.Drs.Munsyarif Abdul Chalim, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pengganti yang telah bersedia memberikan kritik, saran, bantuan dan arahan selama penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Dr. H. Akhmad Khisni, SH, MH selaku Dosen Wali.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang khususnya dosen program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Hukum. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
8. Kepada Staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada staf adminitrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Nadya Ghina Luzuma terimakasih atas semangat,dukungan dan waktunya kepada penulis yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2012 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan, motivasi, dan kesan-kesanya selama penulis menimba ilmu.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Semarang, 25 September 2016

Harya Meganandha